



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab



- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Menteri Perindustrian melimpahkan lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020.
- (2) Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, dan Aneka.

Pasal 2

Sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan teknis atas kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 5

Rincian anggaran kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN
2020

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

NO.	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Gubernur Aceh	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.842.180.000,00
2.	Gubernur Sumatera Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp3.360.564.000,00

3.	Gubernur Sumatera Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.697.124.000,00
4.	Gubernur Riau	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.114.800.000,00
5.	Gubernur Riau Kepulauan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.921.844.000,00
6.	Gubernur Bengkulu	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.054.880.000,00
7.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.459.020.000,00
8.	Gubernur Jambi	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.903.840.000,00
9.	Gubernur Sumatera Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.139.840.000,00

10.	Gubernur Lampung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.126.724.000,00
11.	Gubernur DKI Jakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.262.720.000,00
12.	Gubernur Banten	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.155.620.000,00
13.	Gubernur Jawa Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.991.828.000,00
14.	Gubernur Jawa Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.972.224.000,00
15.	Gubernur D.I. Yogyakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.288.224.000,00
16.	Gubernur Jawa Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp3.613.144.000,00

17.	Gubernur Bali	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.206.892.000,00
18.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.406.816.000,00
19.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.470.336.000,00
20.	Gubernur Gorontalo	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.156.052.000,00
21.	Gubernur Kalimantan Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.325.236.000,00
22.	Gubernur Kalimantan Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.029.848.000,00
23.	Gubernur Kalimantan Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.473.248.000,00

24.	Gubernur Kalimantan Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.898.248.000,00
25.	Gubernur Kalimantan Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.401.828.000,00
26.	Gubernur Sulawesi Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.310.296.000,00
27.	Gubernur Sulawesi Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.446.232.000,00
28.	Gubernur Sulawesi Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.023.796.000,00
29.	Gubernur Sulawesi Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.771.740.000,00
30.	Gubernur Sulawesi Tenggara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.825.676.000,00

31.	Gubernur Maluku	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.811.492.000,00
32.	Gubernur Maluku Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.577.608.000,00
33.	Gubernur Papua	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.745.948.000,00
34.	Gubernur Papua Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.614.132.000,00

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono